

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM
MEMPERTAHANKAN NILAI ADAT
PERKAWINAN DI
DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN
RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
SUMATERA SELATAN**



AINUN QOLBI

07021381621148

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN NILAI ADAT PERKAWINAN DI DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA SUMATERA SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menperoleh Gelar Sarjana S-1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



AINUN QOLBI

07021381621148

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN
NILAI ADAT PERKAWINAN DI DESA LESUNG BATU
MUDA KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Oleh:

**AINUN QOLBI
07021381621148**

**Palembang, 2020
Pembimbing II**

Pembimbing I




**Dr. Mulyanto, MA.
NIP. 195611221983031002**



**Mery Yanti, S.Sos., MA.
NIP. 197705042000122001**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 29 Mei 2020

Palembang, 2020

Ketua:

1. Dr. Mulyanto, M.A.
NIP. 195611221983031002

Anggota:


2. Mery Yanti, S.Sos., M.A.
NIP. 197705042000122001
3. Dr. Dadang H. Purnama, M.Hum.
NIP. 196507121993031003
4. Dr. Yunindyawati, S.Sos., M. Si.
NIP. 197506032000032001

Mengetahui:
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Sosiologi,

Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.
NIP. 197506032000032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI
Jalan Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang
Telepon (0711) 364491 . Faksimile (0711) 364491

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainun Qolbi
NIM : 07021381621148
Jurusan : Sosiologi
Konsentrasi : Perencanaan Sosial
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Alamat : Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
No Hp : 082279249612

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (*plagiatisme*) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2020

Yang buat pernyataan,




Ainun Qolbi

NIM. 07021381621148

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan proposal penelitian ini dengan judul “Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih menemui beberapa kesulitan, disamping itu juga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kelancaran dalam penulisan selanjutnya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang dengan segala keterbukaan dan kerelaan hati telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi serta dorongan semangat yang begitu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya.
2. Orang tua penulis H. Zaidan Idris dan Hj. Aida Ibrahim terima kasih atas doa, nasihat, dukungan dan materi yang telah diberikan. Terima kasih ibu dan bapak yang selalu sabar menghadapi saya dan selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk umak dan bapak.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Rektorat lainnya.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univeritas Sriwijaya beserta jajarannya.

5. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, MS selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan masukan dan saran selama proses perkuliahan.
8. Bapak Dr. Mulyanto, MA selaku pembimbing I yang telah dengan sabar mengarahkan, memotivasi, memberikan bimbingan dan nasihat serta waktunya dalam proses menyempurnakan skripsi ini.
9. Ibu Mery Yanti S.Sos., MA Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, motivasi dalam proses menyempurnakan skripsi ini.
10. Seluruh staff kepegawaian Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik terkhusus kepada Mbak Irma Dan Mbak Ades yang telah membantu saya dalam mengurus keperluan akademik selama perkuliahan.
11. Terima kasih kepada keluargaku tercinta Muchlis, Susi Indri Yani, Maslakul Ahyar, Amd, Mashuri, M. Ali Guntur, Nurfaizah, Amd. Farm, yang telah banyak memberikan semangat dan dukungannya selama ini.
12. Keponakan tercinta Rigal Musntasir, Suci Noputri M, Syifa Izzatunnisa, Ramzi Alfarid A, dan Najwa Raffa M, yang telah membantu mendoakan, memberikan semangat dan keceriaan selama ini.
13. Terima kasih dengan penuh cinta kepada Apridiansah yang telah banyak membantu, mendoakan, serta mensupport saya selama ini.
14. Sahabat-sahabat CS & SG (Tita Sandy Sopotri, Siti Rahmaniatun Fatimah, Intan Permata Sari, Wiwin Suwarsih, Ririn Evariati, Rezkia Apriani Kurnia, Reecha Diana S, Sarah Mauladina Adrin) yang telah menjadi bagian sahabat dan keluarga selama masa-masa perkuliahan.

Terakhir tentunya penulis berharap setiap bantuan yang telah diberikan oleh segenap pihak dapat menjadikan ladang kebaikan dan keberkahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam kemajuan pendidikan terutama dalam bidang sosial.

Palembang, Maret 2020

Ainun Qolbi

NIM: 07021381621148

RINGKASAN

Artiel ini mengkaji mengenai “Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Konsep yang digunakan adalah konsep peran dari Biddle & Thomas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data diambil secara observasi di Desa Lesung Batu Muda, wawancara dengan Lembaga Adat serta dokumentasi kegiatan lembaga adat dalam adat perkawinan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan informan peneliti, selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan penelitian peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. Hasil penelitian menemukan bahwa struktur organisasi lembaga adat Desa Lesung Batu Muda dalam mempertahankan nilai adat perkawinan mengalami peluruhan. Peran Dapat dilihat dalam konsep peran dari Biddle & Thomas yaitu mengenai harapan, harapan ini dapat ditunjukkan untuk lembaga adat, agar dapat segera menjalankan tugas dan perannya dalam masyarakat, sedangkan norma ditunjukkan untuk struktur organisasi lembaga adat atau dalam pemaknaan nilai adat perkawinan, begitu juga dengan wujud perilaku dari lembaga adat belum menonjolkan dalam menjaga dan mempertahankan adat istiadat perkawinan di desa tersebut.


Kata Kunci: Konsep Peran, Lembaga Adat, Makna Nilai Adat Perkawinan.

Palembang, 2020
Mengetahui/Menyetujui


Pembimbing I


Dr. Mulyanto, MA.
NIP. 195611221983031002

Pembimbing II


Mery Yanti, S.Sos.,MA.
NIP. 1977050442000122001

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Dr. Yunindyawati, S.Sos.,M.Si
NIP. 197506032000032001

SUMMARY

This article examined how self-presentation was presented by the role of institution is maintaining the value customary marriage in the Lesung Batu Muda village, Rawas Ulu sub-district, Musi Rawas Utara district, South Sumatera. This riset intend to determine tehe role of traditional values of traditional institutions in maintaining tehe traditional values of marriage in the LesungBatuMuda Village, Rawas Ulu sub-district, MusiRawas Utara district. The concept used is the concept of the role of Biddle & Thomas. This study uses descriptive qualitative metdods with data collection taken by observation in Lesung Batu Muda village, interviews with traditional, as well as documentation of the activittes of traditional institusion in traditional marriages. The data source used was primary data obtained from the research infoermants, then supported by secondary data related to the research on the role of traditional institusion in the Lesung Batu Muda Village, Rawas Ulu sub-district, Musi Rawas Utara district. The result of the study found that the organizational structure of traditional institusion in Lesung Batu Muda village, Rawas Ulu sub-district,. The decreasing due to the lack of intensification of the performance of the organizational structure of this. It can be seen in the concept of the role of Biddle & Thomas, which is about hope, this hope can be demonstrated for traditional institusions, so that they can immediately carry out their duties and roles in the community, while the norms are shown for the organizational structure of adat institusions or in the interpretations of customary marital values. So do the manifestation of the behavior of traftional institutions has not been prominent in maintaining and maintaining marital customs in the village.

Keywords: The Concept Of Roles, Traditional Institutions, The Meaning Of Customary Values Of Marriage

Palembang,

2020

Approved by,

Advisor I




*Dr. Mulyanto, MA.
NIP. 195611221983031002*

Advisor II



*Mery Yanti, S.Sos., MA.
NIP. 1977050442000122001*

*Head of Sociology
Department, Faculty of Social
and Political Science Sriwijaya
University*



*Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197506032000032001*

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	ix
<i>SUMMARY</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Kerangka Pemikiran.....	15
2.2.1 Konsep Peran.....	15
2.2.2 Konsep Lembaga.....	17
2.2.3 Konsep Adat.....	18
2.2.4 Konsep Lembaga Adat.....	20
2.2.5 Konsep Nilai.....	22
2.2.6 Konsep Adat Perkawinan	24
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Strategi Penelitian	29
3.4 Fokus Penelitian	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.5.1 Data Primer	30
3.5.1 Data Sekunder	31
3.6 Penentuan Informan	31
3.7 Peranan Peneliti	33
3.8 Unit Analisis Data	33
3.9 Teknik Pengumpulan Data	33
3.9.1 Wawancara (<i>Interview</i>)	34
3.9.2 Observasi	34
3.9.3 Dokumentasi	35
3.10 Teknik Pemeriksaan Keabsahan dan Data Penelitian	36
3.11 Teknik Analisis Data	37
3.12 Jadwal Penelitian	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1 Profil Desa Lesung Batu Muda	40
4.1.2 Struktur Organisasi Desa Lesung Batu Muda	42
4.1.3 Keadaan Penduduk	45
4.1.4 Keadaan Agama, Seni Dan Budaya	46
4.1.5 Keadaan Pendidikan	47
4.1.6 Keadaan Ekonomi	48
4.2 Gambaran Umum Informan	50
4.2.1 Informan Utama	50
4.2.2 Informan Pendukung	55
BAB V PEMBAHASAN	58
5.1 Gambaran Kondisi Lembaga Adat Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan	58
5.2 Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan	59
5.2.1 <i>Expectations</i> (Harapan)	61
5.2.2 Norm (Norma)	67
5.2.3 Performance (wujud Perilaku)	70
5.2.4 Evaluation (Penilaian)	73
5.2.5 Sanction (sanksi)	75

5.3	Prosesi Upacara Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan	77
5.3.1	Prosesi Sebelum Pelaksanaan Adat Perkawinan	78
5.3.2	Prosesi Kegiatan Pelaksanaan Adat Perkawinan	85
5.3.3	Prosesi Setelah Pelaksanaan Adat Perkawinan	93
5.4	Makna Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan	99
5.4.1	Makna Nilai Adat Perkawinan pada Tahap Kegiatan Pelaksanaan Adat Perkawinan	99
5.4.2	Makna Nilai Adat Perkawinan pada Tahap Kegiatan Pelaksanaan Adat Perkawinan	105
5.4.3	Makna Nilai Adat Perkawinan Setelah Pelaksanaan Adat Perkawinan.....	111
BAB VI PENUTUP		117
6.1	Kesimpulan.....	117
6.2	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA		120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	40
Tabel 4.1 Nama-Nama Desa di Kecamatan Rawas Ulu	43
Tabel 4.2 Fasilitas Prasarana Pemerintah Desa Lesung Batu Muda	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Lesung Batu Muda	47
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Lesung Batu Muda	49
Tabel 4.5 Sarana Prasarana Pertanian	50
Tabel 4.6 Daftar Informan Utama	52
Tabel 4.7 Daftar Informan Pendukung.....	56
Tabel 5.1 Peran Lembaga Adat	78
Tabel 5.2 Tahap-Tahapan Pelaksanaan Adat Perkawinan	99
Tabel 5.3 Makna Nilai Adat Perkawinan	115
Tabel 5.4 Perubahan Makna Nilai Adat Perkawinan.....	116

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	10
Bagan 4.1 Struktur Perangkat Desa Lesung Batu Muda.....	44
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Lembaga Adat Desa Lesung Batu Muda.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyerahan Tepak Sirih

Gambar 2 Pelaksanaan Akad Nikah

Gambar 3 Alat dan Bahan *Pesalin*

Gambar 4 Kegiatan Arak-Arak

Gambar 5: Proses Wawancara Peneliti dan Ketua Lembaga Ada

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. **Q.S AL-INSYIRAH: 5-6**
2. **Jangan rusak kebahagiaannmu dengan kekhawatiran, dan jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan, dan jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Jangan rusak harimu dengan melihat kembali hari kemarin (Ibnu Qayyim)**

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga dia, sholawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga kiamat. Aamiin.

Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk:

1. **Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku serta kakakku yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat**
2. **Keponakan tercinta Rigal Musntasir, Suci Noputri M, Syifa Izzatunnisa, Ramzi Alfarid A, dan Najwa Raffa M, yang telah membantu mendoakan, memberikan semangat dan keceriaan selama ini.**
3. **Terimakasih dengan penuh cinta kepada Apridiansah yang telah banyak membantu, mendoakan, serta mensupport saya selama ini.**
4. **Teman-teman semua yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam menjalani hidup ini**
5. **Almamater tercinta Universitas Sriwij**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara multikultur, yang artinya ditempati atau diduduki oleh masyarakat (rakyat) yang memiliki bermacam-macam kebudayaan. Patut disyukuri, karena walaupun Indonesia dihuni oleh beranekaragam budaya, Indonesia masih tetap bisa bertahan sebagai negara yang utuh. Itu semua dikarenakan adanya falsafah Indonesia yang disebut *Pancasila*, dimana dalam sila ketiga telah disebutkan, yang berbunyi Persatuan Indonesia.

Desa Lesung Batu Muda Merupakan Desa yang terletak di daerah Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah desa Lesung Batu Muda terdiri atas Pemukiman, lahan dan perkebunan hampir semuanya milik warga desa yang masih digunakan untuk mencari penghasilan atau pendapatan. Lahan nya terdiri atas perkebunan seperti karet, sawit serta terdapat pula lahan persawahan. Desa Lesung Batu Muda merupakan pecahan dari Desa Lesung Batu yang berada di seberang sungai rawas, tidak ada data pasti tentang tahun berapa desa ini berdiri tetapi menurut para sesepuh disana mengatakan awalnya hanya ada Desa Lesung Batu saja, karena pertumbuhan penduduk semakin berkembang maka beberapa warga mulai membangun rumah di seberang, lama kelamaan semakin banyak warga yang juga membuat rumah dan akhirnya terbentuklah Desa Lesung Batu Muda yang merupakan Bagian dari Desa Lesung Batu dan akhirnya kepala desa pun menjadi dua yaitu kepala desa Lesung Batu dan kepala Desa Lesung Batu Muda.

Adat istiadat adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi dasar perilaku sosial mereka sehari-hari. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (2001: 3) Adat istiadat dapat dibagi menjadi dua jenis yang merupakan jaringan yang erat, tanpa pemisahan tegas antara keduanya, yaitu (1) Adat istiadat yang tidak mempunyai akibat hukuman/reaksi adat, yang mencakup upacara adat, dan adat sopan santun, dan (2) adat istiadat yang memiliki akibat hukum atau reaksi adat, yang disebut hukum adat. Sedangkan asas adat istiadat

adalah memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dan manusia, manusia dan masyarakat dan antara manusia dengan alam.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat adalah sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dasar berlakunya hukum adat adalah berdasarkan pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staats Regeling* (UU Dasar Hindia Belanda). Pada dasarnya, untuk orang-orang Indonesia (pribumi) berlaku peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum berlakunya hukum adat yang tercantum dalam pasal 131 ayat (2) *Indische Staats Regeling* itu masih tetap berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (2001: 6) bahwasanya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa, Undang-Undang ini mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

“Badan Perwakilan Desa yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Mengenai adat istiadat sejak dahulu sampai sekarang, adat istiadat masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat tetap mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan dan tetap menjalankan syariat agama Islam. Jadi, sepanjang halnya tidak diaturlah oleh Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk dalam bidang syariat Islam, tetaplah adat istiadat diperlakukan.

Masyarakat sebagai sekelompok orang merupakan wadah pergaulan hidup bagi orang-orang itu sendiri. Di mana antara satu dengan yang lain terjalin suatu hubungan timbal balik guna mewujudkan tujuan hidupnya masing-masing Masyarakat terdiri dari sekelompok besar manusia yang relatif permanen menganut dan menjunjung suatu sistem nilai dan kebudayaan tertentu.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Menurut Susilawati (2012: 41-42) proses terjadinya lembaga sosial (adat) ini diawali dari dorongan dasar dalam diri manusia untuk mencari kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic human drives*), adapun proses terjadinya lembaga sosial antara lain sebagai berikut:

1. Pertahanan diri (*self preservation*) untuk hidup dari serangan kelompok lain yang lebih kuat.
2. Mempertahankan ras (*self perpetuation*) dan nama keluarga (keturunan), seperti dorongan sex.
3. Ekspresi (*self expression*) yang tampak dari berbagai keaktifan manusia.

Dari ketiga unsur tersebut *human needs* (kebutuhan) dan selanjutnya mendorong untuk bertingkah laku (*human activities*) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*human interest*). Dengan demikian menjadi jelas, bahwa keberadaan lembaga adat sebagai organisasi lokal yang telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat lokal, yang telah menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah, sehingga perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan berbagai kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam hukum adat, perkawinan pada dasarnya merupakan urusan kerabat atau keluarga, akan tetapi juga merupakan urusan yang bersifat perorangan yang dapat membentuk keluarga baru dengan adanya perkawinan. Dalam keluarga ini akan timbul antara hak dan kewajiban suami istri (Soekanto, 2012: 243-244).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan. Pasal itu menegaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Peran lembaga adat Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah lembaga yang dibentuk untuk mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu juga peran lembaga adat Desa Lesung Batu Muda juga mengatur dan menampung persoalan dalam urusan adat perkawinan, tetapi tugas dan peran lembaga adat tidak dapat memutuskan sendiri akan di selesaikan bersama-sama. Dengan demikian, peran lembaga adat di Desa Lesung Batu Muda mengalami peluruhan. Adapun penyebab peran lembaga adat mengalami peluruhan yaitu dikarenakan pertama, tidak mempunyai regenerasi pemangku adat (lembaga adat) itu sendiri, kedua, tidak ada pelestarian terhadap nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, ketiga, lemahnya penjagaan terhadap lembaga adat itu sendiri dan lain sebagainya.

Lembaga adat Desa Lesung Batu Muda sangat berperan penting dalam hal mempertahankan dan melestarikan hukum adat perkawinan Desa Lesung Batu Muda, di mana Lembaga Adat (pemangku adat) Lesung Batu Muda bekerjasama dengan Kepala Desa (*Krio*) dan Kepala Dusun (*Pengaur*) setempat telah membuat aturan dan sanksi mengenai hukum adat perkawinan Desa Lesung Batu Muda, yang sudah berasal dari nenek moyang, tetapi sudah disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat adat sekarang.

Adat perkawinan Desa Lesung Batu Muda adalah suatu pranata yang dilaksanakan berdasarkan budaya dan aturan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Upacara adat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 yaitu perkawinan didahului dengan adat berasan (melamar), yang dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

Dalam pasal 3 berasan dimulai dengan kesepakatan untuk kawin. Dilanjutkan dengan menentukan: saat perkawinan/perayaan, jujur, bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maskawin, pelangkahan dan lain-lain. Sedangkan dalam pasal 4 adat berasan berlaku adat terang karena hal itu harus diketahui/disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah dan Pemangku Adat. Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upacara adat perkawinan

didahulukan pertama kali yaitu tradisi *berasan* (pinang-meminang), dalam proses *berasan* calon dapat diajukan oleh si anak yang akan dikawinkan, dapat juga diajukan oleh orang tua, maka mereka akan memikirkan dulu siapa-siapa yang akan dicalonkan, anak siapa dan keturunan dari keluarga siapa. Dalam proses *berasan* (pinang-meminang) terbagi menjadi dua yaitu pertama, *berasan maling* (*melari maling*) istilah ini disebutkan masyarakat Desa Lesung Batu Muda yang menyebutkan bahwa melanggar dari aturan-aturan norma di dalam masyarakat dapat dilakukan 2-3 kali urusan kedua belah pihak untuk menikahkan anak tersebut. Sedangkan *berasan* yang kedua yaitu adat *berasan* secara baik artinya bahwa pihak laki-laki mengajak keluarganya kerumah pihak perempuan untuk melakukan pendekatan atau mendekati keluarganya. Dengan tujuan untuk mengenali/mengetahui si anak gadis dan keluarganya. Setelah itu, kalau pihak perempuan langsung memutuskan untuk menerima pinangan dari pihak laki-laki langsung di putus hari itu juga. Akan tetapi, walaupun belum harus bersabar menunggu jawaban dari pihak perempuan. Semua hasil pembicaraan harus dilaporkan kepada pengutus.

Setelah ada informasi jika diterima, pengutus pihak laki-laki harus memberitahukan informasi ini apa yang telah disepakati dari pihak perempuan. Makna dari *berasan* (pinang-meminang) ini baik *berasan* secara baik dan melanggar aturan terdapat makna yang terkandung yaitu kedua keluarga dapat berkunjung untuk menjodohkan anaknya dan sekaligus bersilaturahmi, dan juga dapat menguatkan keharmonisan dan kebersamaan dalam penyatuan keluarga.

Selanjutnya, *ngumpul sanak* merupakan semua keluarga dapat melakukan perkumpulan setelah anak waita tersebut menerima pinangan dari seorang laki-laki, artinya pihak keluarga dapat memberitahukan keluarga yang lain bahwa nantinya akan ada pelaksanaan pernikahan. Tujuan *ngumpul sanak* adalah untuk memberitahukan keluarga yaitu mempererat tali silaturahmi antar keluarga dari ibu maupun bapak, dan juga *ngumpul sanak* ini untuk memberitahu keluarga ayah dalam pembagian tugas masing-masing keluarga pada saat pelaksanaan sebelum perkawinan sampai sesudah pernikahan. Dengan demikian, kegiatan *ngumpul*

sanak keluarga dapat menunjukkan berupa bantuan baik material maupun non material. Seperti tenaga, dan lain sebagainya.

Kegiatan adat perkawinan ketika pelaksanaan pernikahan Desa Lesung Batu Muda terdiri dari: pertama, percakapan berupa penyerahan bingkisan adat dari mempelai laki-laki kepada pihak perempuan seperti lemang dan joda (dodol). Maksudnya sebagai penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Lalu, penyerahan tepak sirih dari pihak laki-laki terdapat beberapa isi tepak sirih tersebut antara lain yaitu daun sirih, sekapur, buah pinang, rokok, dan uang sebesar 10.000, yang mana fungsinya ini adalah masyarakat mempercayai bahwa itu penyejuk hati, penenang jiwa untuk kedua belah pihak pengantin. Dilanjutkan dengan isi percakapan dari kedua belah pihak yang didasari dari penyerahan tepak dengan tujuan keberlangsungan acara akad nikah untuk kedua mempelai.

Selanjutnya, acara akad nikah merupakan acara peresmian kedua belah, antara pihak pengantin laki-laki dan perempuan yang mana dihadiri penghulu, saksi, lembaga adat, keluarga, dan masyarakat. Setelah acara akad nikah selesai dilanjutkan acara arak-arakan yang mana pihak laki-laki membawa pihak perempuan kerumah pihak laki-laki dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada keluarga laki-laki dan kemudian dilanjutkan arak-arakan kembali ke rumah mempelai perempuan dengan membawa seserahan alat keperluan rumah tangga atau keberlangsungan hidup kedua mempelai yang mana alat pesalin/seserahan tersebut di lengkapi dari pihak laki-laki.

Setelah semua adat istiadat perkawinan usai maupun pernikahan pihak pengantin dapat melakukan acara *sanjo* kerumah keluarga yang diberikan pengantin berupa makanan yang dipersiapkan dari rumah pengantin perempuan, dengan tujuan keluarga mengarahkan dan menasehati kepada pengantin baru dalam berumah tangga. *Sanjo* merupakan adat istiadat yang juga harus dipertahankan dan dilestarikan. Karena tujuannya yaitu dapat bersilahturahmi dan dapat memperkenalkan suami atau istri kepada keluarga dalam betutur kata bahasa dalam menyebutkan panggilan keluarga. Adat istiadat *sanjo* dilakukan kerumah-rumah pihak keluarga dari orang tua pengantin laki-laki maupun perempuan.

Jadi, penulis berupaya untuk melakukan penelitian tentang peran lembaga adat di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Karena dengan jelas permasalahan yang dilontarkan peneliti ini sangat dibutuhkan sebuah peran lembaga yang dapat mengikat dalam menjaga nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga peran dan fungsi lembaga adat dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan nilai adat suatu perkawinan, walaupun zaman telah menciptakan sebuah perubahan dalam budaya lokal tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini terkait dengan judul penelitian yang dapat diangkat yaitu mengenai “Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan mengalami peluruhan?
2. Bagaimana Makna Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum mengenai penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus mengenai penelitian peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda sebagai berikut:

1. Mengetahui peran lembaga adat di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.
2. Mengetahui makna nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program pendidikan sosiologi untuk memberikan referensi dalam kajian masalah-masalah sosial budaya. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar informasi dan menambah pengetahuan tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda. Selain itu, diharapkan lebih menarik perhatian dari masyarakat dalam memaknai nilai adat perkawinan. Serta, tertarik untuk terus melestarikannya dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Aziz, S. 1986. *Sosiologi Pedesaan*. Palembang: Deposit.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Edisi 11). Depok: Raja Grafindo Persada.
- Cresswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (S. Z. Qudsy, Ed.) (Cetakan V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar & Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. (Edisi 1). Jakarta: Kencana.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. 2009. *“Hanbook Of Qualitative Research”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (S. Helen, Ed.) (Edition 3). California: Sage Publication.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi 35). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pide, S. M. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Edisi 8). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, S. W. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Edisi 44). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Cetakan ke-26). Bandung: Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG**
- Komplisasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2001.
- Peraturan Daerah (PD). No. 6 Tahun 2012. Pasal 1 tentang Adat Istiadat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 104 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 05 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat
Pasal 131 ayat 2.

JURNAL

Arifin, A. 2016. Teori Terbentuknya Lembaga Adat. Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Diakses pada 26 September 2019 pada pukul 22:00 WIB.

Christeward Alus. 2014. Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Journal Acta Diurna*. 3 (4). Diakses pada 22 Oktober 2019 pada pukul 14:22 WIB.

Edytiawarman. Peranan lembaga adat suku enam dalam pelestarian prosesi perkawinan adat serawai di kecamatan sukaraja kabupaten seluma. *Jurnal Ilmiah Kutei Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*. Edisi 28 April 2015, ISSN 1412-9639. Diakses pada 22 Oktober 2019 pada pukul 14:22 WIB.

Hasven, S, Hermi, Y. Yunisca, N. 2016. Peranan tokoh adat dalam mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo. *Jurnal Kultur Demokrasi*. 4 (5). Diakses pada 25 September 2019 pada pukul 13:29 WIB.

Juli, Y. Leksikon dalam Pernikahan Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*. 16 (2): 298-312.

Maryati, B. 2017. Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. Fakultas Hukum Universitas Riau. *Jurnal Hukum Respublica*. 16 (2): 298-312. Diakses pada 22 Oktober 2019 pada pukul 14:24 WIB.

Sana, S. 2018. Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Studi Kultural*. 3 (1): 51-56. Diakses pada 09 September 2019 pada pukul 21:45 WIB.

Wahyu, I. P. 2017. Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Diakses pada 03 September 2019 pada pukul 10:45 WIB.